

EVALUASI PROGRAM HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN UNTUK EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK

Budiharjo, Harry Nenobais, Zul Pandiwinata

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
E-mail Korespondensi: zul.pandiboy@gmail.com

Abstract

The Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs, grants access rights to utilise population data for improving public services. This data includes information such as population size, age, gender, and related demographics. The aim of this study is to evaluate how the population data access policy is implemented by the Directorate. This research uses a qualitative approach with a descriptive method, employing data collection techniques including interviews, documentation, and observation. The evaluation framework applied is the CIPP model context, input, process, and product. Findings reveal that the implementation of the access rights programme is not optimal. Key shortcomings are identified in human resource availability and competency, as well as in technological infrastructure and support systems. These limitations hinder the effective realisation of the policy's goals. Consequently, the study recommends that the Directorate General strengthen both the quantity and quality of its human resources, along with improving infrastructure and technology, to ensure better execution of the population data access programme. Strengthening these aspects is crucial to supporting improved public services through more efficient use of population data in various government and institutional sectors.

Keywords: Context; Input; Procces; Product

Abstrak

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk mengelola data kependudukan, termasuk informasi tentang jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Hak akses ini diberikan untuk orang-orang yang ingin mengakses dan menggunakan data yang berkaitan dengan kependudukan untuk meningkatkan layanan publik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan program akses data kependudukan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dilakukan. Studi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP kualitatif, yang mencakup Context, Input, Procces, Product (CIPP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program pemanfaatan hak akses data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, disarankan agar Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia mereka.

Kata Kunci: Context; Input; Procces; Product

PENDAHULUAN

Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, n.d.)

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, memberikan perlindungan terhadap hak sipil penduduk, menyediakan data kependudukan secara nasional, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi acuan bagi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia mewajibkan perlindungan dan pengakuan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, kedatangan

untuk menetap, tinggal terbatas, tinggal sementara, perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap. Sedangkan, peristiwa penting termasuk kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa lainnya yang memerlukan laporan karena berdampak pada perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur penerbitan dokumen dan data kependudukan, pelayanan publik, dan pembangunan sektor lainnya. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, n.d.)

Data Kependudukan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, adalah data perseorangan dan/atau data agregat hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan*, n.d.)

Data perseorangan meliputi Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya,

alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pengelolaan data kependudukan yang komprehensif menjadi dasar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Keberadaan data yang akurat dan mutakhir memungkinkan pemerintah untuk merancang program yang tepat sasaran, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, maupun pemilihan umum. Melalui sistem informasi kependudukan terintegrasi, lembaga-lembaga pemerintah dapat mengakses informasi yang diperlukan tanpa harus melakukan verifikasi berulang, sehingga menghemat waktu dan biaya serta meminimalkan potensi kesalahan administratif.

Namun demikian, implementasi kebijakan administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan ketimpangan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam memperbarui data secara real-time karena keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan kapasitas operator. Hal ini berdampak pada keterlambatan pemutakhiran data serta perbedaan antara data pusat dan data daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelayanan publik.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting juga masih rendah. Banyak penduduk yang belum melaporkan kelahiran, kematian, atau perubahan alamat karena alasan administratif yang dianggap rumit atau tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai manfaat dari tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan edukatif agar masyarakat memahami bahwa kelengkapan data kependudukan bukan hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai pelayanan negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan pembaruan sistem dan inovasi layanan digital, seperti penerapan identitas digital, layanan daring, serta integrasi data antarinstansi. Upaya ini bertujuan untuk membangun ekosistem data yang aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung transformasi digital dalam pemerintahan. Salah satu langkah strategisnya adalah pemberian hak akses kepada instansi pemerintah dan lembaga tertentu untuk menggunakan data kependudukan secara selektif dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, keberhasilan administrasi kependudukan tidak hanya diukur dari ketersediaan data, tetapi juga dari kualitas pemanfaatannya dalam mendukung perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang

kuat antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas teknis petugas lapangan, serta pengawasan ketat terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Dengan sistem administrasi kependudukan yang baik, Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mengelola penduduknya secara adil, akurat, dan berkelanjutan.

Sementara itu data agregat adalah kumpulan data perseorangan yang meliputi data kuantitatif dan kualitatif tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kuantitatif adalah angka-angka, sementara data kualitatif adalah penjelasan. Pasal 58 ayat (3) dan penjelasannya mengatur tentang penggunaan data agregat. Evaluasi kebijakan publik membutuhkan sistem pengukuran yang mampu menilai implementasi dan hasil program secara menyeluruh (Vedung, 2017). Inovasi pelayanan publik seperti sistem jemput bola terbukti mampu meningkatkan akses dan kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar (Torres et al., 2005).

Pada tahun 2013, dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan memenuhi tuntutan standar teknologi informasi. Salah satu perubahan besar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, memastikan keakuratan data

kependudukan, dan meningkatkan ketunggalan NIK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membangun database kependudukan nasional dan memastikan keabsahan dokumen kependudukan. Diperlukan peraturan yang mengatur hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan yang akurat sangat penting untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik (Margetts & Dunleavy, 2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 mengatur hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas dan pengguna untuk mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengatur pemberian dan pemegang hak akses data kependudukan. Menteri memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi, Instansi Pelaksana, dan pengguna, namun dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dalam pemberian hak akses Data Pribadi, Menteri juga mengatur agar petugas yang dimaksud tidak menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Menteri memberikan hak akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan perlindungan data pribadi dan keamanan negara. Menteri juga mendelegasikan wewenang pemberian Hak Akses Data Kependudukan kepada Direktur Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Provinsi. Pada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023, pendelegasian kewenangan pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil memerlukan verifikasi oleh Sekjen dan Irjen. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2023, hak akses data kependudukan diberikan kepada petugas Disdukcapil Provinsi, petugas Disdukcapil Kabupaten/kota, dan Pengguna, yang terdiri dari lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia, dan organisasi perangkat daerah. (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.*, n.d.)

Dalam aturan terkait dengan hak akses dan penggunaan data kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menteri Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk mengatur persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 mengatur perubahan dan penambahan terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Beberapa perubahan dan penambahan meliputi penyelenggara dan pengguna hak akses data kependudukan, penerapan standar

keamanan, penghapusan platform bersama, dan pendelegasian kewenangan Menteri Dalam Negeri. Seiring dengan perubahan regulasi, aturan terkait dengan data kependudukan berubah untuk memastikan penggunaan yang tepat dan aman sesuai dengan standar keamanan nasional. Keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan administrasi publik berbasis data (Gil-Garcia et al., 2017).

Pengaturan baru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 mengubah mekanisme pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, mempengaruhi waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk verifikasi identitas penduduk dalam layanan kepada masyarakat. Dengan diterapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah berencana untuk melakukan pilot project pemanfaatan IKD agar layanan kepada masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas penduduk yang menggunakan IKD. Namun, masih terdapat permasalahan terkait adanya peningkatan kebutuhan prosedur verifikasi identitas individu yang menggunakan IKD, sertifikasi keamanan, dan proses administrasi yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Perlu dilakukan evaluasi dan supervisi dalam program pemanfaatan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan (Grindle & Hilderbrand, 1995).

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri memiliki program pemberian hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik. Evaluasi program ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan fakta yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program Stufflebeam, dldc (1967) Context, Input, Process, Product (CIPP). Melalui evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto et al., 2010). Tata kelola data dan perlindungan privasi menjadi krusial dalam pemanfaatan data digital sektor publik (Bannister & Connolly, 2014).

Hasil evaluasi program pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri merupakan fokus dari penelitian ini. Evaluasi ini mencakup penerapan, pelaksanaan, dan penilaian hasil evaluasi program dalam hal pelayanan publik. Persyaratan, ruang lingkup, dan prosedur pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, serta nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Model CIPP efektif digunakan dalam mengevaluasi program karena mampu mengkaji aspek konteks, input, proses, dan produk secara menyeluruh (Stufflebeam & Zhang, 2017). Transformasi digital memerlukan keselarasan antara teknologi, struktur birokrasi, dan budaya organisasi (Hofmann et al., 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan program pemberian hak akses

pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan model evaluasi CIPP dalam konteks kebijakan pemanfaatan data kependudukan di instansi pemerintah, yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga menghadirkan analisis terkini mengenai tantangan implementasi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya dukungan infrastruktur dan teknologi, sehingga memberikan kontribusi penting bagi penguatan tata kelola data kependudukan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang berarti bahwa subjek digambarkan atau dijelaskan sesuai dengan keadaan lapangan (Alfaro & Septiwi, 2024). Dalam penelitian ini, kondisi nyata tentang bagaimana program akses data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi.

Studi ini menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, 2014 (Miles et al., 2014) dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Analisis data itu menggunakan CIPP dengan komponen context, input, process, dan product. Pada dasarnya, metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi perbaikan dan masukan kepada pemegang kebijakan (Syafaruddin et al., 2023).

Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Teknik yang digunakan untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sehingga keabsahan data dilakukan penulis dengan cara mengecek jawaban dari pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada informan. Hingga pada akhirnya, teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang dihasilkan.

Informan dari penelitian ini terdiri dari Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Ketua Tim Kerja Bidang Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat, Ketua Tim Kerja Bidang Layanan Teknis Integrasi Data Kependudukan Pusat, dan Ketua Tim Kerja Bidang Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

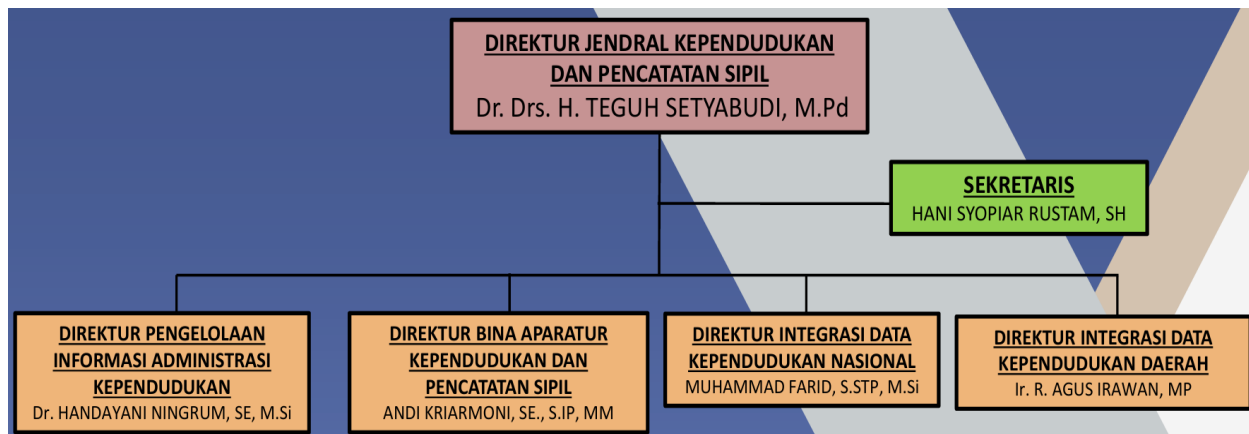
Ditjen Dukicapil memiliki sejarah perjalanan yang beragam, dimulai dari era pemerintahan Hindia Belanda, era pra-undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), hingga era undang-undang Adminduk. Pada masa Hindia Belanda, peraturan catatan sipil tidak berlaku seragam bagi setiap penduduk. Mulai dari era pra undang-undang Adminduk, pelayanan administrasi kependudukan dimulai pada tahun 2001 dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Administrasi

Kependudukan (DitjenAdminduk). Kemudian, pada era Undang-Undang Adminduk, Dirjen Adminduk pertama kali dijabat oleh Dr. Rasyid Saleh (2005-2009) yang sekaligus menjadi peletak dasar aturan perundangan yang menjadi landasan pelayanan Adminduk di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri memiliki sejarah perjalanan yang beragam, dimulai dari masa Hindia Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Kementerian Dalam Negeri juga memiliki 13 program strategis yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan bangsa dan politik, penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan administrasi kependudukan, pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pendidikan kepomongprajaan, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, penelitian, dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan aparatur.

Struktur Pejabat Eselon I dan II Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, dan

Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (Gambar 1).



Gambar 1 Struktur Pejabat Eselon I dan II
Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sumber: Ditjen Dukcapil (2024)

Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Misi Kementerian Dalam Negeri mencakup pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, desentralisasi, otonomi daerah, pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif, serta pemantapan pelayanan publik.

Evaluasi implementasi Program Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Pelayanan Publik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri menunjukkan bahwa terdapat beberapa konteks yang perlu dievaluasi.

Pertama, evaluasi kebutuhan program menyoroti kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, kebutuhan infrastruktur yang masih kurang, serta kendala dalam hal ketersediaan SDM teknis dan non-teknis serta teknologi yang terbatas.

Kedua, dari sisi tujuan program, evaluasi konteks menunjukkan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan keamanan data kependudukan, memaksimalkan pelayanan publik melalui digitalisasi, dan menggunakan NIK sebagai nomor identitas tunggal.

Ketiga, dari segi input, evaluasi menunjukkan bahwa program melibatkan banyak pihak, baik lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta kebijakan akses dan pemanfaatan data kependudukan yang ditetapkan oleh Kemendagri tidak dipengaruhi oleh peraturan lain seperti UU PDP atau Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

Terakhir, dari segi proses, evaluasi menunjukkan bahwa program Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Pelayanan Publik berjalan sejak 2013, dan saat ini diperlukan peningkatan kemampuan SDM serta peningkatan sarana prasarana untuk optimalisasi layanan tersebut.

Evaluasi juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang responsif dan kreatif dalam meningkatkan kinerja staf pelayanan publik. Selain itu, hambatan utama dalam program ini adalah kurangnya layanan jemput bola untuk fasilitasi di daerah dalam pelayanan publik, serta sulitnya proses pengadaan barang dan jasa serta keterbatasan anggaran sebagai perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi untuk optimalisasi layanan program.

Semua penyimpulan ini didukung oleh evaluasi input dari berbagai sumber, termasuk pihak terlibat dalam program tersebut seperti Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional, Ketua Tim Kerja Bidang Layanan Teknis Integrasi Data Kependudukan Pusat, serta Ketua Tim Kerja Bidang Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat. Evaluasi ini guna dilakukan untuk meningkatkan kualitas program Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

SIMPULAN

Evaluasi program pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan dilakukan di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi dibagi menjadi beberapa kriteria, termasuk evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan program dan kendala yang dihadapi, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang kurang, dan kendala dalam hal teknologi yang terbatas. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan data kependudukan, memaksimalkan pelayanan publik melalui digitalisasi, dan menggunakan NIK sebagai nomor identitas tunggal.

Evaluasi input menunjukkan bahwa program tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta kebijakan akses dan pemanfaatan data kependudukan yang ditetapkan oleh Kemendagri tidak dipengaruhi oleh peraturan lain seperti UU PDP atau Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

Dari segi proses, program ini telah diterapkan sejak 2013 dengan tujuan memberikan akses dan menggunakan data kependudukan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa karyawan perlu peningkatan kemampuan dalam mengelola program tersebut, sementara kendala terjadi karena kebutuhan yang lebih besar daripada sarana dan prasarana yang tersedia.

Evaluasi produk menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang responsif dan kreatif dalam meningkatkan kinerja staf pelayanan publik. Kurangnya layanan jemput bola untuk fasilitasi di daerah dalam pelayanan publik menjadi hambatan utama dalam program Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan. Selain itu, pengguna harus memiliki

sertifikat keamanan yang memenuhi standar nasional Indonesia dalam bidang keamanan informasi dan keamanan siber sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil evaluasi, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam program pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan, antara lain perbaikan kinerja staf, peningkatan layanan jemput bola, penyesuaian kebijakan lembaga, serta peningkatan proses pengadaan barang dan jasa serta anggaran untuk meningkatkan kinerja staf pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaro, A., & Septiwi, I. (2024). IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- Arikunto, Suharsimi, Jabar, A., & Safruddin, C. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002>
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2017). Digital government and public management research: finding the crossroads. *Public Management Review*, 20(3), 1–14.
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? *Public Administration and Development*, 15(5), 441–463.
- Hofmann, S., Sæbø, Ø., Braccini, A. M., & Za, S. (2019). The public sector's roles in the sharing economy and the implications for public values. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101399. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101399>
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987). <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *No Title. In Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. (n.d.).
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*.
- Syafaruddin, S., Nasution, I., & Sari, N. (2023). Evaluasi Model CIPP pada Program Peningkatan Mutu Guru di MAN 2 Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Paedagogy*, 10(1), 298.

- <https://doi.org/10.33394/jp.v10i1.5680>
- Torres, L., Pina, V., & Royo, S. (2005). E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms? *Online Information Review*, 29(5), 531–553.
<https://doi.org/10.1108/14684520510628918>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.* (n.d.).
- Vedung, E. (2017). *Public policy and program evaluation.*